



BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PÉRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, diperlukan Perangkat Daerah yang memiliki Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan tuntutan kebutuhan organisasi;
  - b. bahwa keberadaan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah pada saat ini kurang mendukung terhadap pencapaian misi dan tujuan organisasi, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

MEMUTUSKAN .....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 102 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian I;
    2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian II; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan I;
    2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan II; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Penagihan;
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan;
    2. Sub Bidang Pengembangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.

(2) Bagan .....




24

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI		Ditetapkan di Subang pada tanggal 10 Januaeri 2023
Wakil Bupati Subang		BUPATI SUBANG,
Sekda Kab. Subang		
Asisten Administrasi Umum		RUHIMAT
Kabag Hukum Setda Kab. Subang		
Ketua Bagan Organisasi Setda Kab. Subang		

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 10 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 Januari 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
SUBANG NOMOR 102 TAHUN 2021  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH BADAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG



UPTD PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Setda Kab. Subang	
Achlan M. Lela' Urus	
Kabag. Urus	
Setda Kab. Subang	
Kepala Daplat O. gantikan	
Setda Kab. Subang	6

BUPATI SUBANG,  
RUHIMAT